



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 482/Pid.B/2023/PN Pdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Diva Lhei Pangestu Pgl. Diva Bin Junaidi.
2. Tempat lahir : Padang Panjang.
3. Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Maret 2003.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Teleng Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Batang Harau Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/IV/2023/Reskrim tanggal 30 April 2023;

Terdakwa Diva Lhei Pangestu Pgl. Diva Bin Junaidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023.

Terdakwa menghadap sendiri.

### PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 482/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIVA LHEI PANGESTU Pgl. DIVA Bin JUNAIDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan "melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah brankas mini yang terbuat dari besi plat merk Krisbow warna putih hitam dalam keadaan rusak tidak bisa dikunci (akibat dibuka secara paksa).
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi seri Mi A1 warna putih. Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi Reza Fadhillah.
  - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV pelaku pencurian.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa DIVA LHEI PANGESTU Pgl. DIVA Bin JUNAIDI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula Pembelaan berupa Permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Telah juga mendengar Tanggapan/Replik oleh Penuntut Umum dan Tanggapan/Duplik Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DIVA LHEI PANGESTU Pgl. DIVA Bin JUNAIDI pada hari Senin tanggal 27 bulan Pebruari tahun 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari 2023 bertempat di Kafe Kopi Kenangan yang beralamat di Jl. Batang Harau No. 60 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa uang tunai sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi seri Mi A1, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa dengan berjalan kaki mendatangi Cafe Kopi Kenangan yang beralamat di Jl. Batang Harau No. 60 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang dan melompati pagar depan cafe yang sedang dalam keadaan tertutup, sesampainya di halaman cafe, terdakwa memanjat dinding tembok bangunan cafe dengan bantuan sebuah kursi kayu yang ada di tempat itu untuk sampai di atap cafe, sesampainya di atas atap maka terdakwa masuk ke dalam ruangan lantai dua melalui jendela, setelah itu terdakwa turun tangga menuju ke lantai satu, sesampainya di lantai satu cafe , terdakwa mengambil 1 (satu) buah brankas mini yang tersimpan di dalam lemari dibawah meja kasir, lalu terdakwa membawa brankas tersebut ke lantai dua dan membuka paksa brankas tersebut dengan mencongkelnya menggunakan sebuah obeng yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam brankas tersebut berupa uang sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Mi A1 warna pink, selanjutnya terdakwa meninggalkan Cafe Kopi Kenangan dengan membawa barang-barang hasil curiannya tersebut, sehingga akibat perbuatan terdakwa, Cafe Kopi Kenangan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.170.000,- (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya, yaitu :

1. Saksi Reza Fadhillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 bertempat di Cafe Kopi Kenangan Jl. Batang Harau No. 60 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut melalui telepon dari saksi Rika pada saat masuk kerja shift pagi;
- Bahwa barang yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone Xiaomi seri Mi A1;
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut disimpan di dalam brankas mini yang terletak di bawah meja kasir;
- Bahwa saksi memeriksa rekaman CCTV di tempat kerja dan ternyata terdakwa masuk dengan cara memanjat ke atap lantai dua dan turun kelantai satu tempat penyimpanan brankas tersebut;
- Bahwa terdakwa membongkar brankas dengan sebuah alat berupa obeng lalu mengambil isi brankas berupa uang tunai dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Cafe Kopi Kenangan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

## 2. Saksi Rhyka Ramadhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 bertempat di Cafe Kopi Kenangan Jl. Batang Harau No. 60 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat masuk kerja shift pagi sekira jam 07.00 wib;
- Bahwa saksi melihat looker karyawan bagian atas terbuka lalu saksi menelpon saksi Reza;
- Bahwa setelah diperiksa oleh saksi Reza maka diketahui barang yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone Xiaomi seri Mi A1;
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut disimpan di dalam brankas mini yang terletak di bawah meja kasir;
- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV di tempat kejadian ternyata terdakwa masuk dengan cara memanjat ke atap lantai dua dan turun kelantai satu tempat penyimpanan brankas tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membongkar brankas dengan sebuah alat berupa obeng lalu mengambil isi brankas berupa uang tunai dan (satu) unit handphone;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Cafe Kopi Kenangan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga diperiksa dengan didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023 sekria pukul 04.00 Wib bertempat di Cafe Kopi kenangan Jl. Batang Harau No. 60 Kota Padang;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa uang tunai sebesar Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju Cafe Kopi Kenangan dengan membawa alat berupa sebuah obeng;
- Bahwa sesampainya di teras Cafe tersebut terdakwa memanjat keatas loteng dengan menggunakan sebuah kursi yang ada di teras cafe;
- Bahwa sesampainya di lantai dua cafe, terdakwa pergi ke lantai satu dan melihat sebuah brankas terletak di bawah meja kasir;
- Bahwa terdakwa mengambil brankas tersebut dan membawanya ke lantai dua;
- Bahwa terdakwa mencongkel brankas dengan sebuah obeng sehingga brankas menjadi rusak dan terdakwa bisa mengambil isinya berupa uang tunai sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi;
- Bahwa terdakwa membawa hasil curiannya pergi dari tempat tersebut, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi kepada seseorang bernama Riki bertempat di Padangpanjang seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua uang hasil pecurian tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk biayanya sehari hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti, sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah brankas mini yang terbuat dari besi plat merk Krisbow warna putih hitam dalam keadaan rusak tidak bisa dikunci (akibat dibuka secara paksa).

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiomi seri Mi A1 warna putih.
3. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV pelaku pencurian.

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Pasal 38 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya mengambil uang dan barang pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023 sekria pukul 04.00 Wib bertempat di Cafe Kopi kenangan Jl. Batang Harau No. 60 Kota Padang.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah uang tunai sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi.
- Bahwa Terdakwa melakukan seorang diri dan masuk tidak merusak apa2.
- Bahwa diketahui awalnya oleh saksi Rhyka pada saat masuk kerja shift pagi sekira jam 07.00 wib lalu melihat looker karyawan bagian atas terbuka kemudian saksi Rhyka menelpon saksi Reza dan setelah diperiksa oleh saksi Reza maka diketahui barang yang hilang.
- Bahwa uang Tunai diambil Terdakwa dari brankas tersebut yang dibongkar dengan membawanya ke lantai dua.
- Bahwa brankas tersebut berukuran mini yang diletakkan dibawah meja kasir.
- Bahwa dari rekaman CCTV ditempat kejadian diketahui cara Terdakwa masuk dengan cara memanjat keatap lantai dua dan turun ke lantai satu tempat penyimpanan brankas.
- Bahwa Terdakwa mencongkel brankas dengan sebuah obeng sehingga brankas menjadi rusak tidak dapat ditutup lagi lalu mengambil isinya berupa uang tunai sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiomi itu dipergunakan untuk operasional Café.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiomi itu kepada seseorang bernama Riki bertempat di Padang Panjang seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terekam CCTV dan diserahkan barang bukti Flash Disk yang berisi rekaman CCTV tersebut.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tidak ditemukan lagi beserta uang tunainya sudah dipergunakan Terdakwa.
- Bahwa Cafe Kopi kenangan menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rusaknya brankas dan hilangnya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi serta uang tunai hasil penjualan sehari sebelumnya sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yaitu subyek hukum berupa orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sesuai Identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bernama DIVA LHEI PANGESTU Pgl. DIVA Bin JUNAIDI sebagai Terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa yang memberikan keterangannya terbukti Terdakwa tidak terganggu jasmani dan rohaninya serta terbukti yang dimaksud Terdakwa adalah DIVA LHEI PANGESTU Pgl. DIVA Bin JUNAIDI maka terhadap Terdakwa terbukti cakap dan mampu sehingga tidak terdapat error in persona, karenanya Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Brang Siapa", telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023 bertempat di Cafe Kopi Kenangan Jalan Batang Harau No. 60 Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang yang diketahui awalnya oleh saksi Rhyka pada saat masuk kerja shift pagi sekira jam 07.00 wib, saksi melihat looker karyawan bagian atas terbuka lalu saksi Rhyka menelpon saksi Reza dan setelah diperiksa oleh saksi Reza maka diketahui barang yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp.3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone Xiaomi seri Mi A1, padahal sebelumnya barang barang tersebut disimpan di dalam brankas mini yang terletak di bawah meja kasir.

Menimbang, bahwa dari rekaman CCTV ditempat kejadian diketahui Terdakwa masuk dengan cara memanjat ke atap lantai dua dan turun ke lantai satu tempat penyimpanan brankas yang disimpan dibawah kasir kemudian membawanya ke lantai dua lalu terdakwa membongkar brankas dengan sebuah alat berupa obeng lalu mengambil isi brankas berupa uang tunai dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi sehingga Cafe Kopi Kenangan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah Terdakwa menjualnya.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi adalah alat yang dipergunakan untuk operasional café dan tidak ditemukan lagi karena telah dijual oleh Terdakwa didaerah Padang Panjang seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, terbukti Terdakwa mengambil barang sesuatu seluruhnya adalah milik Cafe Kopi Kenangan yaitu uang tunai sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang dilakukan Terdakwa dengan cara masuk dengan memanjat keatap lantai dua dan turun ke lantai satu tempat penyimpanan brankas yang disimpan dibawah kasir kemudian membawa brankas ke lantai dua dan membongkar brankas dengan sebuah alat berupa obeng lalu mengambil isi brankasnya yaitu uang tunai sebesar Rp.3.100.000,00

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dilanjutkan Terdakwa menjualnya maka perbuatan Terdakwa itu adalah untuk maksud dimiliki secara Melawan Hukum, oleh karena tidak diketahui atau tanpa seizin dari Karyawan Café artinya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Hak Subyektif pemilik barang yaitu Cafe Kopi Kenangan maka perbuatan Terdakwa dikualifikasi sebagai Pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diataa, Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan Pncurian telah terbukti menurut hokum.

**Ad.3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,**

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan pemberatan pidana yang sifatnya alternative dan apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut akan berakibat dikenakan pemberatan hukuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan rekaman CCTV ditempat kejadian diketahui Terdakwa masuk dengan cara memanjat ke atap lantai dua dan turun ke lantai satu tempat penyimpanan brankas lalu Terdakwa membongkar brankas dengan sebuah alat berupa obeng lalu mengambil isi brankas berupa uang tunai dan (satu) unit handphone merk Xiaomi, sehingga Cafe Kopi Kenangan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)..

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju Cafe Kopi Kenangan dengan membawa alat berupa sebuah obeng, sesampainya diteras Cafe tersebut Terdakwa memanjat keatas loteng dengan menggunakan sebuah kursi yang ada di teras cafe, sesampainya di lantai dua cafe, Terdakwa pergi ke lantai satu dan melihat sebuah brankas terletak di bawah meja kasir kemudian Terdakwa mengambil brankas tersebut dan membawanya ke lantai dua dan Terdakwa mencongkel brankas dengan sebuah obeng sehingga brankas menjadi rusak kemudian Terdakwa bisa mengambil isinya berupa uang tunai sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara memanjat Cafe dan merusak Brankas untuk akhirnya mendapatkan barang yang akan diambil sehingga unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan karenanya harusnya dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DIVA LHEI PANGESTU Pgl. DIVA Bin JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah brankas mini yang terbuat dari besi plat merk Krisbow warna putih hitam dalam keadaan rusak tidak bisa dikunci (akibat dibuka secara paksa);
    - 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiomi seri Mi A1 warna putih;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Reza Fadhillah.
  - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV pelaku pencurian;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, **MOH. ISMAIL GUNAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRWIN ZAILY, S.H., M.H.** dan **SAYED KADHIMSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RIO GUSWANDI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Irna, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IRWIN ZAILY, S.H.,M.H**

**MOH. ISMAIL GUNAWAN, S.H**

**SAYED KADHIMSYAH, S.H**

Panitera Pengganti,

**RIO GUSWANDI, S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Pdg